



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 2 Nomor 3 November 2024
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PERNIKAHAN DI
MASA STUDI
(Studi Kasus Pada Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember)**

Azizah Nur Husna

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
azizahnurhusna9@gmail.com

Fauziah Dira Indriani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fauziahdrn.wfr@gmail.com

Desy Indah Fitriani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
desyindahfitriani01@gmail.com

Fatimah Khoiriyah

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
fatimah.khoiriyah16@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of marriage postponement (waithood) among students has increasingly become a trend in the modern era. The decision of female students to delay marriage during their studies reflects significant changes in the priorities and life perspectives of the younger generation, particularly within academic environments. Each level of higher education has varying study durations. The study period is the timeframe that students must complete within a specific degree program. Undergraduate students typically have a study duration of 8 semesters or 4 years, with a maximum duration of 14 semesters or 7 years. The Imam Syafi'i Islamic Studies College is one of the private Islamic higher education institutions located in Jember, East Java. This study aims to analyze and identify the factors underlying the marriage postponement among female students at the Imam Syafi'i Islamic Studies College in Jember, the impacts they face, and the Islamic jurisprudential perspectives on marriage postponement. The research employs a qualitative approach with a case study design. The findings indicate that: (1) there are five internal factors and four external factors contributing to the marriage postponement among female students at the Imam Syafi'i Islamic Studies College, (2) there are

five positive impacts and four negative impacts experienced by these students who postpone marriage, and (3) there are two legal rulings concerning the marriage postponement for female students at the Imam Syafi'i Islamic Studies College.

Keywords: *Marriage Postponement; Study Duration; Islamic Perspective*

ABSTRAK

Fenomena penundaan pernikahan (*waithood*) pada mahasiswa semakin menjadi tren di era modern. Keputusan mahasiswi untuk menunda pernikahan selama masa studi mencerminkan perubahan signifikan dalam prioritas dan pandangan hidup generasi muda, terutama di lingkungan akademik. Setiap jenjang pendidikan tinggi memiliki masa studi yang berbeda-beda. Masa studi adalah rentang waktu yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada suatu program studi di tingkat strata tertentu. Mahasiswa S1 umumnya memiliki masa studi selama 8 semester atau 4 tahun, dengan durasi paling lama 14 semester atau 7 tahun. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta Agama Islam yang terletak di kota Jember, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dampak yang mereka hadapi, dan perspektif fikih Islam tentang penundaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat lima faktor internal dan empat faktor eksternal penyebab mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember menunda pernikahan, (2) terdapat ada lima dampak positif dan empat dampak negatif yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda menikah, (3) terdapat dua hukum bagi mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda pernikahan.

Kata Kunci: *Penundaan Pernikahan; Masa Studi; Perspektif Islam.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu sunah Rasulullah *Shallahu 'Alaihi Wa Sallam* dan merupakan karunia dari Allah *Subhaanahu wa ta'ala* yang menjadikan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman Allah *Subhaanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Al-Karim mengenai perintah menikah,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ
*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*⁹⁰

Ayat ini menunjukkan adanya penekanan bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang wajib. Sebagaimana janji Allah, yang tidak akan membiarkan hamba-Nya sengsara ketika

⁹⁰ QS. An-Nur (24): 32.

mereka ingin berbuat kebaikan seperti menikah. Apabila terdapat laki-laki dan perempuan yang ingin menikah namun terdapat keraguan dan kekhawatiran sebab berada dalam kondisi miskin (fakir), maka Allah akan memberikan kecukupan baginya.

Di Indonesia, pernikahan selalu dilihat sebagai kewajiban secara norma dan budaya yang wajib dilakukan oleh masyarakat. Pernikahan bagi masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral, sedangkan masyarakat modern perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial karena pernikahan merupakan sebuah pilihan.⁹¹ Banyak orang tua meminta anak perempuannya untuk segera menikah, karena tidak ingin anaknya menjadi perawan tua. Pada zaman sekarang, bagi perempuan modern, pernikahan bukan lagi menjadi prioritas utama. Adanya beberapa pertimbangan yang turut andil dalam mempengaruhi keputusan perempuan untuk menunda pernikahan.

Penundaan pernikahan adalah sebuah keputusan yang diambil oleh seseorang yang belum memiliki keinginan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan. Fenomena penundaan pernikahan disebut juga dengan *waithood*. Istilah *waithood* pertama kali dicetuskan oleh Diane Singerman, seorang profesor di American University, Washington DC, dalam risetnya tentang generasi muda Timur Tengah. Diane Singerman (2007) menjelaskan tentang *waithood*, yaitu “*using the same metaphor, a quarter of this survey experiences “wait adulthood” or “waithood” as they negotiate their prolonged adolescence and remain single for long periods of time in the hopes that they ultimately will find a higher status spouse.*”⁹² Pernyataan ini menunjukkan bahwa *waithood* dapat diartikan sebagai penantian panjang seseorang dengan melajang untuk jangka waktu yang lama.

Memasuki abad ke-21, tren *waithood* semakin dianggap normal oleh masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam 10 tahun terakhir, tren pernikahan di Indonesia terus menurun secara tajam.⁹³ Angka pernikahan nasional terendah tercatat pada 2022, yakni sebanyak 1,7 juta pernikahan, turun dari setahun sebelumnya yang 1,79 juta. Terakhir kali angka pernikahan ada di titik tertinggi adalah pada 2011, yaitu sebanyak 2,31 juta pernikahan. Data

⁹¹ Muhammad Janky Dawsat, “Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Sinau*, Vol. 9, No.1 (2023).

⁹² Diane Singerman, “The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East,” *Middle East Youth Initiative Working Paper: Economic Imperatives Of Marriage*, No.6 (2007).

⁹³ <https://www.bps.go.id/>. Diakses tanggal 21 September 2023.

tersebut juga menunjukkan bahwa persentase pemuda (baik laki-laki maupun perempuan) yang belum menikah di Indonesia pada 2022, mencapai 64,56% dari total 65,82 juta pemuda (atau 24% dari total populasi) secara nasional. Angka ini naik 3,47% dibandingkan setahun sebelumnya yang sebesar 61,09%.

Pemuda yang sudah menikah di Indonesia pada 2022 hanya ada 34,33%, angka ini menurun 3,36% dari tahun 2021 yang 37,69%. Mayoritas atau 76,68% pemuda yang belum menikah berasal dari Jakarta. Salah satu penyebab penurunan ini, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah adanya pergeseran persepsi para kaum muda tentang pernikahan dan korelasinya dengan kualitas hidup, terutama terkait pendidikan dan status ekonomi. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan bahwa usia perempuan menikah cenderung semakin *delay* alias mundur. Rata-rata usia perempuan menikah sekarang 22 tahun atau lebih. Padahal tahun-tahun sebelumnya, terutama sebelum tahun 2020, lebih banyak yang menikah sebelum usia 22 tahun.⁹⁴

Masa studi atau lama studi merupakan lama seseorang menyelesaikan studi di perguruan tinggi.⁹⁵ Umumnya, mahasiswa S1 memiliki masa studi yang berlangsung selama 8 semester (4 tahun) dan yang paling lama selama 14 semester (7 tahun). Panjangnya masa studi yang dimiliki seorang mahasiswa. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta Agama Islam yang terletak di kota Jember, Jawa Timur, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi generasi Islam dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Institusi pendidikan tinggi ini menyediakan dua program sarjana, yaitu program studi S1 Hukum Keluarga Islam dan program studi S1 Ilmu Hadits.⁹⁶ Adapun bahasa pengantar resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Selain itu, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i juga menyediakan program persiapan bahasa Arab yang disebut *Al I'idad Al Lughawy*.

Terdapat fenomena unik yang peneliti dapatkan di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Putri Jember. Peneliti mengamati banyak mahasiswi di institusi tersebut yang menunda

⁹⁴ <https://dataindonesia.id/varia/detail/makin-banyak-pemuda-indonesia-yang-melajang-pada-2022>. Diakses tanggal 26 November 2024.

⁹⁵ Dwi Samekto, dkk, "Kecenderungan Lama Studi dan Prestasi Belajar Mahasiswa Jalur Reguler dan Non-Reguler Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan," *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 37, No. 2 (2014).

⁹⁶ Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini, "Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)," *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 8, No.3 (2024).

pernikahan, hal ini ditunjukkan dengan mayoritas mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Putri belum menikah selama masa studi. Selain itu, besarnya semangat para mahasiswi dalam mendedikasikan masa lajang untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya menyebabkan mereka kurang perhatian terhadap pernikahan.⁹⁷ Dengan memilih untuk menunda pernikahan, banyak mahasiswi yang merasa dapat mengembangkan kualitas dirinya dan mempersiapkan kemandirian diri secara emosional dan finansial. Fenomena ini menarik peneliti untuk menelusuri lebih jauh tentang fenomena penundaan pernikahan di masa studi pada mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.

Hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti, sejauh ini belum ditemukan adanya kajian tentang fenomena penundaan pernikahan di masa studi dengan fokus pembahasan yang mengkaji tentang; faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan, dampak penundaan pernikahan, dan perspektif fikih Islam tentang penundaan pernikahan. Adapun beberapa hasil ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, Moh. Kasim Umasangadji yang meneliti tentang “Hukum Menunda Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)” yang dilakukan pada tahun 2023.⁹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode analisis deskriptif (studi kasus). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penundaan perkawinan di Desa Watina dan hukum menunda perkawinan dalam Islam. Berikut adalah paragraf yang telah diedit agar lebih ilmiah dan sesuai dengan kaidah EYD serta Kamus Besar Bahasa Indonesia:

Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan perkawinan di Desa Watina meliputi: pencarian pasangan yang sesuai (belum menemukan calon yang tepat), ketidaksiapan mental, faktor ekonomi, trauma masa lalu, dan belum adanya laki-laki yang melamar. Sementara itu, menurut penelitian ini, hukum penundaan pernikahan dalam Islam dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pernikahan, serta melanggar prinsip pemeliharaan keturunan dan agama dalam maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang faktor penundaan pernikahan dan hukum penundaan pernikahan

⁹⁷ Observasi (Jember, 15 September 2023).

⁹⁸ Moh. Kasim Umasangadji, “Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula),” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (2023).

dalam Islam. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember yang menunda pernikahan.

Kedua, Rani Wulandari yang meneliti tentang “Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan” yang dilakukan pada tahun 2023.⁹⁹ Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa alasan perempuan memilih *waithood* (penundaan pernikahan), di antaranya, ingin berfokus pada karir, belum siap secara finansial, belum siap mental, ingin berfokus untuk keluarga, selektif dalam memilih pasangan, dan masih ingin hidup bebas tanpa keterikatan dengan pasangan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Ketiga, Andika, dkk yang meneliti tentang “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁰⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fenomena waithood dapat diintegrasikan dengan perspektif Islam dan sosial kemanusiaan. Sisi persamaan adalah pada sisi pembahasan tentang fenomena *waithood* (penundaan pernikahan). Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab, dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Keempat, Nurjaya yang meneliti tentang “Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁰¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan sosiologis pada masyarakat khususnya di lingkup Kepolisian Daerah Lampung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya

⁹⁹ Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan," *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1 (2023).

¹⁰⁰ Andika, dkk, “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan,” *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3 (2021).

¹⁰¹ Nurjaya, *Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

pengaruh bagi bintanga polri yang menerapkan persyaratan khusus untuk sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan di masa pendidikan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab, dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Kelima, Arif Nofal yang meneliti tentang “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)” yang dilakukan pada tahun 2019.¹⁰² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi penundaan pernikahan, di antaranya, belum mendapatkan pasangan yang diidealkan, lebih bebas, menganggap karir lebih menguntungkan, karena memiliki tanggungjawab keuangan dan waktu dengan keluarga, dan sering gagal dalam mencari pasangan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab, dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Keenam, Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah yang meneliti tentang “Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal” yang dilakukan pada tahun 2018.¹⁰³ Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan bersifat deskriptif dengan melihat gambaran faktor-faktor yang memengaruhi menunda menikah pada wanita dewasa awal dengan Cronbach's alpa 0,920. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab menunda menikah dan yang paling besar pengaruhnya terhadap wanita dewasa awal adalah faktor ingin menjalani kehidupan pribadi secara bebas dengan nilai 62,5%. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab,

¹⁰² Arif Nofal, *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, Skripsi, (IAIN Bengkulu, 2019).

¹⁰³ Khairul Fadhilah Mahfuzhatillah, “Studi Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal,” *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, Vol.2, No.1 (2018).

dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

Ketujuh, Nina Astarina yang meneliti tentang “Penundaan Pernikahan di Kalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin” yang dilakukan pada tahun 2015.¹⁰⁴ Pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus terhadap pendapat sepuluh orang mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai alasan dari keputusan penundaan pernikahan di kalangan mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, di antaranya, karena ingin mapan terlebih dahulu, faktor keluarga, dan jodohnya belum datang. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penundaan pernikahan. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; faktor penyebab, dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i di Jember, serta perspektif fikih Islam terhadap mahasiswi yang menunda pernikahan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.¹⁰⁵ Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas, mendalam dan menyeluruh terhadap rumusan masalah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus adalah sebuah penelitian untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu masalah dengan pengamatan mendalam, melalui batasan terperinci dan spesifik di tempat dan waktu tertentu. Studi kasus dilakukan terhadap peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung bukan gejala atau peristiwa yang telah berlangsung (*ex post facto*).¹⁰⁶

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada informan.¹⁰⁷ Secara umum, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan

¹⁰⁴ Nina Astarina, *Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin*, Skripsi (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2015).

¹⁰⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7.

¹⁰⁶ Mudjia Rahardjo, *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus* (Malang: Materi kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012).

¹⁰⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 27-28.

dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan dengan alternatif jawaban.¹⁰⁸ Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dengan asumsi bahwa merekalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam dan menyeluruh tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan yaitu, teknik *purposive sampling*, yaitu, penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Melatarbelakangi Penundaan Pernikahan Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Dalam kehidupan perkuliahan di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember terdapat kecenderungan di kalangan mahasiswi untuk menunda pernikahan bahkan mengabaikan urusan pernikahan dengan alasan yang beragam. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka untuk menunda pernikahan terbagi menjadi dua bagian, di antaranya: faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal

1) Keinginan pribadi

Penundaan pernikahan adalah di mana individu memiliki kebebasan untuk menunda pernikahan hingga mereka merasa siap secara emosional, finansial, atau sosial. Penundaan pernikahan memungkinkan individu untuk mencapai tujuan pribadi mereka sebelum mengambil langkah besar dalam kehidupan mereka. Salah satu impian seorang anak adalah bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua, sebagaimana yang diungkapkan oleh YWS, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7, yang mengatakan bahwa; “*Kalo menikah itu melihat diriku sendiri, kayaknya belum bisa gitu. Jadi emang mau bangga orang tua dulu.*”¹⁰⁹

Pernyataan ini senada dengan perkataan SAZ, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, yang mengatakan bahwa; “*Aku masih nyaman sama keluarga, aku masih ingin sama keluarga aja, ini faktor paling kuatnya sih.*”¹¹⁰ Hal ini juga dikuatkan oleh perkataan CEAP, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, yang menyatakan bahwa; “*Di semester 4 lalu, ada*

¹⁰⁸ Syafrida, *Metode Penelitian*, hlm. 28.

¹⁰⁹ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹¹⁰ SAZ, *Wawancara* (Jember, 29 Oktober 2023).

fulan yang sudah berniat ingin melamar saya melalui ibu saya, namun saya menolak karena masih ingin kuliah.”¹¹¹

2) Fokus pada pendidikan

Banyak mahasiswi yang lebih mengutamakan pendidikan daripada hubungan percintaan. Umumnya mereka lebih memprioritaskan studi daripada menikah demi meraih kualifikasi akademik yang diimpikan hingga mencapai gelar sarjana, bahkan menikah dianggap sebagai penghalang dalam studi. Seringkali keputusan seseorang untuk menikah menyebabkan dirinya tak lagi bisa melanjutkan pendidikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh LR, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam dan calon wisudawati 2024, yang mengatakan bahwa; “Ada kasus mahasiswi yang menikah dan memutuskan untuk berhenti kuliah di tengah jalan.”¹¹²

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh AS, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam dan calon wisudawati 2024, ia mengatakan bahwa; “Berapa banyak wanita yang akhirnya putus kuliah karena dilarang suaminya untuk melanjutkan studi, bahkan banyak dari mereka yang hanya tinggal melakukan skirpsi, tapi tetap tidak boleh melanjutkan studi.”¹¹³ Hal ini diperkuat dengan perkataan SAZ, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, ia mengatakan bahwa; “Aku masih belum berpikir tentang pernikahan, masih *pengen* fokus kuliah dulu, karena sekarang kuliah aja kadang *keteteran*.”¹¹⁴

3) Ketidakstabilan finansial

Kebanyakan mahasiswa belum memiliki sumber penghasilan yang stabil secara mandiri, karena belum bekerja dan masih bergantung pada penghasilan orang tua. Hal ini menyebabkan mahasiswa memilih untuk menunda menikah terlebih dahulu sebelum memiliki pekerjaan tetap dan sumber penghasilan yang stabil. Begitu pula dengan mahasiswi yang tidak ingin menikah dengan seseorang yang belum mapan finansialnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh FAA, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “Terkait masalah keuangan harus dipersiapkan sebaik mungkin.”¹¹⁵

¹¹¹ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹¹² LR, *Wawancara* (Banjarmasin, 7 Oktober 2023).

¹¹³ AS, *Wawancara* (Bantul, 7 Oktober 2023).

¹¹⁴ SAZ, *Wawancara* (Jember, 29 Oktober 2023).

¹¹⁵ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan CEAP, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “Saya juga memiliki keraguan terhadap kesiapan finansialnya laki-laki untuk membiayai perkuliahan saya kedepannya.”¹¹⁶

4) Ketidaksiapan emosional

Kesiapan emosional melibatkan pemahaman dan pengelolaan emosi, keterampilan komunikasi, dan kemampuan untuk mengatasi tekanan dan tantangan yang mungkin timbul dalam hubungan pernikahan. Ketika seseorang tidak siap secara emosional, ini dapat mengakibatkan konflik, ketidakbahagiaan, dan ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh CEAP, ia mengatakan bahwa;

Meskipun secara usia sudah matang, tapi dari diri sendirilah yang lebih mengetahui tentang kesiapan menikah. Jadi, kemungkinan besar saya menolak untuk menikah. Saya merasa belum siap untuk memiliki 2 peran, menjadi mahasiswi sekaligus istri.¹¹⁷

Pernyataan senada diungkapkan oleh ASM, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “Dan *ana* sendiri di satu sisi belum siap dan memilih untuk menunda.”¹¹⁸ Hal ini diperkuat oleh ungkapan S, yang mengatakan bahwa; “Aku merasa aku *ngurusin* diri aku sendiri aja belum bisa, apalagi *ngurus* suami.”¹¹⁹

5) Belum menemukan pasangan yang cocok

Membentuk keluarga ideal yang baik dan sesuai dengan syariat Islam sangat ditentukan sejak seseorang memilih dengan siapa dirinya akan menikah. Dalam memilih pasangan hidup perlu berbagai pertimbangan agar kelak tidak menyesal. Tiap individu tentunya memiliki kriteria atau pertimbangan masing-masing untuk menjadikan orang lain sebagai pasangan hidupnya. Sebagaimana pernyataan FAA, yang mengatakan bahwa; “Karena tinggi *ana* 169 cm, maka cari calon juga yang minimal tingginya setara ya, hal ini yang agak susah.”¹²⁰ Hal ini dikuatkan oleh AS, ia mengatakan bahwa;

Qadarullah ana memiliki kriteria yang *anti-mainstream* dalam hal pernikahan, yang mana hal ini merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh *ikhwan*, di antaranya jika ada

¹¹⁶ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹¹⁷ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹¹⁸ ASM, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

¹¹⁹ S, *Wawancara* (Jember, Oktober 2023).

¹²⁰ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

ikhwan yang *sholeh* dan bagus akhlaknya dan bisa mengimbangi *ana* dalam hal pernikahan, lalu bisa tetap berjanji diawal pernikahan dengan perjanjian resmi yang ditandatangani oleh pihak hukum negara, bahwa *ana* akan tetap boleh melanjutkan studi S2 sampai selesai dan mendukung *ana*, *Insya Allah* akan *ana* terima. Tapi *ana* tidak yakin akan ada *ikhwan* yang bisa menerima hal tersebut.¹²¹

b. Faktor eksternal

1) Adanya tekanan sosial di masyarakat

Pernikahan bukanlah ajang perlombaan, karena seseorang membutuhkan persiapan dan pertimbangan yang matang sebelum menikah. Salah satu impian banyak orang terhadap pernikahan adalah seharusnya pernikahan itu hanya dilakukan sekali seumur hidup hingga akhir hayat, walaupun terdapat berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi hingga dapat mengubah keadaan sebuah pernikahan tersebut. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh CEAP, yang mengatakan bahwa; “Saya berpikir semua orang pasti menikah, dan jalan orang pasti berbeda-beda.”¹²² Hal ini diperkuat oleh pernyataan S, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5, ia mengatakan bahwa;

Dalam budaya orang Arab, *temenku* lulus SMP *aja* langsung nikah dan *ga* lanjutin sekolah. Jadi kalau umur 20 ke atas belum nikah-nikah itu kayak ada *statement ga laku nih!* Tapi *yaudah* aku *ga* ambil pikir, *biarin aja*. Nikah itu bukan lomba yang harus *cepat-cepetan*. Kata teman-teman aku yang *udah* nikah; nikah itu bahagia, tapi capeknya banyak.¹²³

Di masyarakat, tidak semua pernikahan dilakukan atas kemauan diri sendiri, namun terkadang pernikahan dilakukan dengan terpaksa ataupun dipaksa. Pernikahan yang dipaksakan adalah ketika seseorang tidak punya pilihan lagi untuk menolak keinginan orang tuanya atau daripada pacaran lebih baik menikah agar tidak terjadi perzinaan. Adapun pernikahan yang dilakukan karena terpaksa, ketika seseorang yang kurang mampu menikah dengan seseorang yang kaya untuk mengangkat derajat dan menstabilkan kondisi ekonomi.

Hal senada juga disampaikan oleh YKR, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 3, ia mengatakan bahwa; “Melihat dari faktor lingkungan, yang mana anak-anak muda sebelum lulus SMA sudah dipaksa untuk menikah dengan tujuan terhindar dari perzinaan, akan tetapi dengan

¹²¹ AS, *Wawancara* (Bantul, 7 Oktober 2023).

¹²² CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹²³ S, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

banyaknya kejadian yang ada, jadi ini membuat pertimbangan *ana* menunda menikah.”¹²⁴ Pernyataan ini dikuatkan oleh FAA, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, yang mengatakan bahwa;

Ada juga faktor dari lingkungan karena *ana* hidup di desa, sering mengetahui dengan mudah hubungan rumah tangga masyarakat sekitar. Banyaknya permasalahan rumah tangga, seperti perceraian dari keluarga terdekat, kasus *stunting*, dan lain-lain, membuat *ana* berpikir lebih untuk menikah di saat ini.

2) Adanya stigma buruk tentang pernikahan

Stigma buruk tentang pernikahan mulai muncul ketika melihat kegagalan dalam sebuah pernikahan, baik di lingkungan sekitar maupun berita-berita yang beredar. Kegagalan dalam pernikahan dipicu oleh adanya KDRT, penyimpangan seksual, perselingkuhan, hingga terjadi perceraian membuat mahasiswi merasa takut untuk menikah. Pernyataan senada diungkapkan oleh LR, ia mengatakan bahwa; “Laki-laki sekarang kalau *ga* main *serong* ya *diserong* dan itu yang membuat aku *trust issue* dan jadi lebih awas buat laki-laki yang datang untuk melamar.”

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh S, ketika melihat teman-temannya yang sudah menikah dan mengalami KDRT hingga perceraian, ia mengatakan bahwa;

Dari teman-teman aku juga ada yang nikah tapi KDRT 3 pasangan, yang 1 KDRT fisik, yang sisanya KDRT ekonomi, hingga akhirnya cerai. Jadi aku *mikir* nikah *tuh* bukan solusi. Dan karena itu, buat aku *sempet* takut nikah, karena fenomena itu di Bondowoso lagi *booming banget*.¹²⁵

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pernyataan ASM, ia mengatakan bahwa;

Mungkin pengalaman keluarga yang membuat trauma, terus adanya *trust issue* akan pernikahan, karena *ana* mengenal seseorang yang pernikahannya bisa dibilang tidak mudah akibat perceraian, kemudian di rumah *ana* jarang sekali melihat keromantisan orang tua, seperti yang sering *ana* dengar dari teman-teman.¹²⁶

3) Memiliki trauma dan *trust issue* (masalah kepercayaan)

Masalah kepercayaan telah menjadi topik yang sering dibahas belakangan ini. Banyaknya insiden yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan menciptakan kekhawatiran, terutama di kalangan generasi muda yang mulai meragukan kepercayaan mereka terhadap berbagai aspek

¹²⁴ YKR, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

¹²⁵ S, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

¹²⁶ ASM, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

kehidupan. Meningkatnya kasus seperti perselingkuhan, kekerasan, dan perceraian dalam pernikahan di masyarakat menyebabkan munculnya keraguan terhadap orang lain dan menimbulkan trauma mendalam terhadap sebuah hubungan antar lawan jenis. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pengalaman pribadi atau terlalu banyak mendengar cerita buruk dari orang lain. Sebagaimana yang dirasakan oleh ASM, ia mengatakan bahwa;

Mungkin pengalaman keluarga yang membuat trauma, terus adanya *trust issue* akan pernikahan, karena *ana* mengenal seseorang yang pernikahannya bisa *dibilang* tidak mudah akibat perceraian. Kemudian dirumah *ana* jarang sekali melihat keromantisan orang tua, seperti yang sering *ana* dengar dari teman-teman. Orang tua *ana* juga ketika disinggung tentang *gimana* pernikahan anak-anaknya nanti, itu hanya direspon seperlunya.¹²⁷

Hal ini diperkuat oleh pernyataan LR, yang menyatakan bahwa; “Adanya *trust issue*, karna seringkali mendapatkan kabar yang kurang baik mengenai pria.”

4) Adanya tekanan dari keluarga

Latar belakang keluarga memiliki pengaruh pada pola pikir seseorang dalam menjalani kehidupan. Beberapa keluarga melihat pendidikan sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada hal lain, dimana semua orang tua berharap sang anak akan lebih berhasil dari mereka dalam hal pendidikan dan selainnya. Peneliti menemukan adanya keluarga yang mendorong anaknya untuk segera menyelesaikan studi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh S, ia mengatakan bahwa; “*Umi* itu dulu pernikahan dini, jadi dibilangin ‘*Umi* itu *gamau* anaknya *cuman* lulusan SMA *doang*, kalau bisa S1, *biar ga kayak umi*’ *Umi* tuh dulu mau sekolah *ga* punya biaya.”¹²⁸

Pernyataan senada diungkapkan oleh AZ, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, yang mengatakan bahwa; “Keluarga menolak adanya pernikahan di masa studi, jadi *ana* mau selesaikan kuliah dulu.”¹²⁹ Hal ini juga dikuatkan oleh ungkapan LR, yang mengatakan bahwa;

Adanya perjanjian bersama orang tua, bahwa selama kuliah S1 yang dibayarkan oleh orang tua, maka jangan menikah terlebih dahulu. Keluarga menyarankan untuk belajar dulu baru nikah, karena melihat dari beberapa pengalaman dari orang-orang sekitar, ketika seorang wanita menikah *disambi* dengan kuliah atau belajar, itu tidak kunjung selesai dan kurang fokus terhadap keduanya.¹³⁰

¹²⁷ ASM, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

¹²⁸ S, *Wawancara* (Jember, 8 oktober 2023).

¹²⁹ AZ, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹³⁰ LR, *Wawancara* (Banjarmasin, 7 Oktober 2023).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda pernikahan di masa studi, yakni: (a) faktor internal, (b) faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi keinginan pribadi, fokus pada pendidikan, ketidakstabilan finansial, ketidaksiapan emosional, dan belum menemukan pasangan yang cocok. Sedangkan faktor eksternal meliputi adanya tekanan sosial dari masyarakat, adanya stigma buruk tentang pernikahan, memiliki trauma dan *trust issue* (masalah kepercayaan), dan adanya tekanan dari keluarga.

2. Dampak Penundaan Pernikahan Mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

Keputusan seseorang untuk menunda pernikahan bukanlah perkara yang mudah. Berbagai pertimbangan telah dipikirkan berulang kali bersamaan dengan menyesuaikan diri dalam kondisi tertentu. Para mahasiswi yang memutuskan untuk menunda pernikahan, tentu akan menghadapi dampak yang berpengaruh dalam kehidupan yang dijalani. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember untuk menunda pernikahan di masa studi, di antaranya: dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak positif

1) Menjadi pribadi yang produktif

Kehidupan sebagai mahasiswi pasti tidak akan lepas dari berbagai kesibukan. Selain memiliki kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas perkuliahan, seringkali mahasiswi juga memiliki kegiatan lain untuk mengembangkan potensi diri, seperti aktif dalam berorganisasi. Dimana kegiatan tersebut dapat menambah wawasan dan pengalaman, mengembangkan *soft skill*, memperluas relasi dan menjadikan mahasiswi lebih produktif. Mahasiswi yang produktif dapat memaksimalkan waktu serta kemampuan mereka untuk mencapai tujuan akademik dan karir.

Sebagaimana ungkapan LR, ia mengatakan bahwa; “Karena belum menikah, jadi bisa lebih produktif, bisa belajar manajemen waktu, belajar masak, belajar berbagai ilmu, dan banyak waktu untuk belajar.”¹³¹ Pernyataan ini juga dikuatkan oleh ungkapan AZ, mahasiswi Prodi

¹³¹ LR, *Wawancara* (Banjarmasin, 7 Oktober 2023).

Ilmu Hadits semester 5, yang mengatakan bahwa; “Bisa mengembangkan skill dengan mengikuti berbagai kepanitiaan atau organisasi dan menambah pengalaman dan wawasan.”¹³²

2) Merasa lebih bebas

Menjalin hubungan dengan orang lain memang tidaklah mudah, sebab tidak selamanya komunikasi itu berjalan dengan lancar dan terkadang berpotensi munculnya konflik dalam berinteraksi. Ketika menjalin hubungan serius dengan seseorang melalui pernikahan, tentunya prioritas utama akan difokuskan kepada keluarga daripada teman ataupun urusan lainnya, karena setelah menikah seseorang akan terikat dengan berbagai tuntutan dan tanggung jawab, baik terhadap pasangan maupun keluarganya. Banyak mahasiswi yang memiliki pemikiran, jika memiliki hubungan dengan lawan jenis seperti teman hidup, maka akan mempersempit kebebasan dalam beraktivitas hingga tidak lagi bisa melakukan berbagai hobi yang dimiliki.

Pernyataan senada diungkapkan oleh perkataan ASM, yang mengatakan bahwa; “Menjadi mahasiswi yang belum menikah itu enak, bebas, karena belum ada tanggung jawab terhadap anak orang lain.”¹³³ Hal ini dikuatkan dengan pernyataan YWS, yang mengatakan bahwa; “Aku masih *slengekan*, belum ada arah yang pasti, masih bebas bisa main-main sama teman-teman.”¹³⁴

3) Memiliki banyak waktu bersama keluarga dan teman

Allah *Ta'ala* telah memerintahkan hamba-Nya untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang mulia karena selalu digandengkan dengan amalan yang mulia pula, yaitu tauhid dan menjauhi kesyirikan. Sebagian wanita beranggapan jika menikah, mereka akan jauh dari orang tua, memiliki kesibukan dan tanggung jawab besar terhadap keluarga kecilnya, dan tidak lagi bisa berbakti pada orang tua karena jauh. Pernyataan senada diungkapkan oleh SAZ, sebagai mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, ia mengatakan bahwa; “Dampak positif yang *ana* rasakan ketika *ana* belum menikah, *insyaAllah* bisa menjadikan *ana* lebih fokus pada diri sendiri dan keluarga, karena masih bisa lebih memperhatikan keluarga dan adik-adik *ana*.”¹³⁵

¹³² AZ, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹³³ ASM, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

¹³⁴ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹³⁵ SAZ, *Wawancara* (Jember, 29 Oktober 2023).

Pernyataan ini dikuatkan oleh ungkapan YWS, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 7, ia mengatakan bahwa; “Dahulu *ga* pernah dekat dengan orang tua karena *mondok* terus, sekarang makin dewasa kini bisa makin dekat dengan orang tua, jadi *spend my time* (menghabiskan waktu ku) sama keluarga dan teman-teman.”¹³⁶

4) Menjadi lebih fokus dalam menjalani masa studi

Pendidikan merupakan salah satu alasan sekaligus dampak baik dari menunda pernikahan. Pendidikan bertujuan untuk menaggulangi kebodohan dan dapat menjadi pondasi untuk membangun generasi bangsa yang berkualitas. Menuntut ilmu butuh ketekunan dan semangat yang membara agar tidak bosan dan bersiap diri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i yang terkenal di masyarakat mengenai pentingnya bersabar dalam belajar, yaitu “Barangsiapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan”. Menjadi seorang penuntut ilmu tidaklah mudah, karena banyak kemungkinan yang akan dihadapi. Hal ini membuat mahasiswi sangat membutuhkan fokus untuk belajar serta kesabaran hingga tidak mementingkan pernikahan demi menggapai tujuan dan cita-cita mereka.

Pernyataan senada diungkapkan oleh CEAP, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “*Alhamdulillah*, bisa lebih fokus dalam studi, tidak mempunyai cabang pikiran lain, dan menjadi lebih produktif.”¹³⁷ Hal ini juga dikuatkan oleh perkataan AS, yang mengatakan bahwa; “*Ana* belum menikah pastinya akan menjadikan *ana* lebih fokus dalam studi dan memperbaiki diri.”¹³⁸

5) Memiliki waktu untuk memperdalam ilmu tentang pernikahan

Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Selain harus memenuhi syarat untuk menikah, seseorang wajib memiliki ilmu tentang pernikahan, salah satunya dengan mengetahui tentang hak dan kewajiban dari suami istri agar dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Pernyataan senada diungkapkan oleh FAA, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, yang mengatakan bahwa; “*Ana* belum menikah, maka *ana* akan lebih fokus dalam mempersiapkan

¹³⁶ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹³⁷ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹³⁸ AS, *Wawancara* (Bantul, 7 Oktober 2023).

bekal untuk berumah tangga.”¹³⁹ Hal ini dikuatkan oleh CEAP, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5, yang mengatakan bahwa; “Belajar dari sekarang untuk memperbanyak perbekalan ilmu.”¹⁴⁰

b. Dampak negatif

1) Masih suka menyia-nyiakan waktu

Manajemen waktu merupakan pengaturan diri untuk menggunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin dengan melakukan perencanaan dan mampu membuat prioritas yang baik. Mahasiswi yang melakukan manajemen waktu dengan baik maka akan mempunyai manajemen waktu belajar yang baik. Namun, sebagian mahasiswi yang menunda pernikahan merasa kurang bisa untuk melakukan manajemen waktu, salah satu penyebabnya karena rasa malas dan keasyikan bermedia sosial.

Pernyataan senada diungkapkan oleh YWS, mahasiswi prodi Hukum Keluarga Islam semester 7, yang mengatakan bahwa; “Masih sering nonton mungkin, masih *slengekan*, terus masih *pengen* main-main.”¹⁴¹ Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pernyataan SAZ, mahasiswi Prodi Ilmu Hadits semester 5, ia mengatakan bahwa;

Pertama, jadi makin lama dewasanya, karena kalau sendiri kita selalu berpikir untuk *ga* merugikan orang lain. Kedua, masih menyia-nyiakan waktu. Kan biasanya kalau semakin sibuk itu bisa memahami berharganya waktu, sedangkan kalau sendiri biasanya *males* dan suka nunda-nunda pekerjaan, *yaudah sih* yang penting nanti aku kerjain misalnya. Kemudian sibuk dalam dunia hiburan tanpa kenal waktu.¹⁴²

2) Sulit menghindari interaksi dengan lawan jenis

Berinteraksi dan berkomunikasi, baik melalui verbal ataupun tulisan terhadap lawan jenis yang bukan mahram itu merupakan bahaya yang besar dan nyata bagi agama dan kehormatan seorang. Banyaknya fitnah dunia menyebabkan seseorang sulit menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Pernyataan senada diungkapkan oleh YWS, ia mengatakan bahwa;

¹³⁹ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

¹⁴⁰ CEAP, *Wawancara* (Jember, 7 Oktober 2023).

¹⁴¹ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹⁴² SAZ, *Wawancara* (Jember, 29 Oktober 2023).

“Susah menghindari interaksi dengan lawan jenis, karena pas udah mutusin untuk *ga chatting* dengan lawan jenis, tapi tiba-tiba terlintas merasa kayak sepi banget, gaada yang ngechat.”¹⁴³

3) Sering mengalami *overthinking*

Overthinking atau disebut juga “berpikir berlebihan” merupakan hal yang biasa terjadi pada manusia. *Overthinking* adalah kecenderungan untuk terlalu banyak merenungkan dan memikirkan situasi atau masalah. Salah satu penyebab umum *overthinking* pada mahasiswa yang menunda pernikahan adalah masalah umur, jodoh, dan tekanan dari orang sekitar. Hal ini diungkapkan oleh S, ia mengatakan bahwa;

Dampak buruknya lebih ke umur sih, umur semakin tua, aku juga termasuk yang lambat kuliahnya, dan temen-temen itu udah pada lulus. Dan kebanyakan *ikhwan* mencari umur yang lebih muda, karena kebanyakan *ikhwan* itu setau ana, itu caranya yang 20-an atau 21, karena abang sendiri waktu cari istri yang 20-an, ditawarkan 23 atau 24 itu *gamau*. Jadi aku mikirnya cowok itu nyarinya yang masih muda.¹⁴⁴

Pernyataan senada juga disampaikan oleh YKR, ia mengatakan bahwa;

Dampak negatifnya mungkin lebih ke umur ya, apalagi udah jalan 24 sekarang, ya pokoknya jangan lebih dari 25 lah untuk menikah, karena terbatas *ikhwannya*, tapi ana tetap berkeyakinan ada *kok insya Allah*. Dampaknya juga dari pertanyaan orang-orang, terutama *ummahat* yang sangat menyegerakan anaknya untuk menikah jadi suka nanya terus, kadang sampai membuat *ana ga mau ke kajian dulu untuk ketemu ummahat* atau pergi ke kajian lain yang *ga banyak ummahat* yang ana kenal.¹⁴⁵

Pernyataan ini juga dikuatkan dengan pernyataan FAA, ia mengatakan bahwa;

Dampaknya mungkin karena umurnya ketuaan, karena lulus nanti sekitar umur 24 tahun, padahal sekarang teman-teman sudah punya anak 2 atau lebih, kemudian *overthinking* terkait jodohku nanti siapa? dan banyaknya ujian hidup, terutama omongan orang yang suka menjodoh-jodohkan *ana* dengan orang lain, sehingga *ana overthinking* dengan hal-hal yang belum terjadi.¹⁴⁶

4) Susah mengontrol syahwat

Manusia adalah makhluk berakal yang memiliki syahwat. Syahwat itu bisa membawa seseorang kepada kemaslahatan ataupun kemudharatan. Apabila syahwat disalurkan dengan

¹⁴³ YWS, *Wawancara* (Jember, 10 Oktober 2023).

¹⁴⁴ S, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

¹⁴⁵ YKR, *Wawancara* (Jember, 8 Oktober 2023).

¹⁴⁶ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

cara yang benar seperti melalui pernikahan, maka akan bernilai ibadah. Namun, apabila syahwat disalurkan dengan cara yang salah seperti melalui pacaran hingga berzina, maka akan bernilai dosa. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda;

إِنَّ مِمَّا أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغِيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضَلَّاتِ الْهَوَىٰ

*Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syahwat yang menyesatkan pada perut dan kemaluan serta hawa nafsu yang menyimpangkan dari jalan yang lurus.*¹⁴⁷

Hal ini membuat beberapa mahasiswi merasa sulit untuk mengontrol syahwat ketika mereka memutuskan untuk menunda pernikahan. Pernyataan senada diungkapkan oleh AS, ia mengatakan bahwa; “Hormon progesteron yang naik menjelang haid itu merepotkan, karena pada saat itu hormon mengambil alih fisik dan pikiran, dalam artian pada saat itu, psikis *ana* membutuhkan kasih sayang *ikhwan*.”¹⁴⁸ Pernyataan senada juga disampaikan oleh LR, ia mengatakan bahwa;

Laki-laki dan perempuan itu memang punya syahwat kan, dan masing-masing kita itu ada batasannya, cewek itu juga ada pikiran kotornya. *Nah!* beratnya disitu, jadi aku *ngerasa* agak tersiksa, kalau misalnya aku *ga* menginisiatifkan diri mencari kegiatan lain atau memadatkan kegiatanku, aku takut nanti pikiranku kesitu.¹⁴⁹

Pernyataan ini dikuatkan dengan pernyataan FAA, mahasiswi Hukum Keluarga Islam semester 5, ia mengatakan bahwa; “Tantangan terberatnya menahan hawa nafsu yang besar, masih suka melihat pria, karena ini kan fitrah manusia ya, yang berpotensi menyukai lawan jenis, yang mana lawan jenis adalah sumber fitnah.”¹⁵⁰

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda pernikahan di masa studi, yaitu: dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif, di antaranya: (1) menjadi pribadi yang produktif, (2) merasa lebih bebas, (3) memiliki banyak waktu bersama keluarga dan teman, (4) menjadi lebih fokus dalam menjalani masa studi, (5) memiliki waktu untuk memperdalam ilmu tentang pernikahan. Sedangkan dampak negatifnya adalah: (1) suka

¹⁴⁷ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*: (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1421 H), No. 19773, dengan sanad Shohih.

¹⁴⁸ AS, *Wawancara* (Bantul, 7 Oktober 2023).

¹⁴⁹ LR, *Wawancara* (Banjarmasin, 7 Oktober 2023).

¹⁵⁰ FAA, *Wawancara* (Jember, 14 Oktober 2023).

menyia-nyiakan waktu, (2) sulit menghindari interaksi dengan lawan jenis, (3) sering mengalami *overthinking*, (4) susah mengontrol syahwat.

3. Perspektif Fikih Islam Tentang Penundaan Pernikahan

a. Pernikahan menurut syariat Islam

Nikah menurut bahasa memiliki beberapa pengertian, seperti menghimpun; mengumpulkan; bersetubuh; dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majasi.¹⁵¹ Sedangkan menurut ahli fikih, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majasinya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁵²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁵³ Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai pasangan masing-masing melalui pernikahan atau perkawinan yang sah dan halal bagi umat manusia demi menjaga kehormatan dan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah *Subhaanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Al-Karim;

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuaty Kami cpitakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁵⁴

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan di dunia. Selain itu, pernikahan adalah salah satu sistem kehidupan yang komprehensif yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun tujuan dari pernikahan di antaranya, sebagai cara untuk pemenuhan kebutuhan naluri seksual, untuk memenuhi kebutuhan psikologis seseorang, seperti rasa kasih sayang, rasa aman dan rasa ingin dihargai.¹⁵⁵ Pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan

¹⁵¹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 10.

¹⁵² Wahbah al-Zuhāilī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 6515.

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

¹⁵⁴ QS. Adz-Dzariyat (51): 49.

¹⁵⁵ Syifa Agistia Putri, *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah *Subhaanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an Al-Karim;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁵⁶

Para ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah sunah (*mustahab*), namun status hukumnya dapat berubah tergantung kondisi individual. Adapun perubahan hukum nikah ditinjau dari kondisi individualnya, sebagai berikut:

- 1) *Mubah* bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.
- 2) *Sunnah* bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram.
- 3) *Wajib* bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktik perzinaan.
- 4) *Makruh* bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.
- 5) *Haram* bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak.¹⁵⁷

b. Pernikahan menurut *maqashid syariah*

Maqashid syariah adalah gabungan dari dua kata yang berhubungan satu sama lain, *maqashid* yang berarti tujuan-tujuan dan *syariah* yang berarti hukum Allah. Istilah ini mengandung pengertian tentang tujuan Allah dalam menetapkan suatu hukum untuk kemaslahatan umat manusia.¹⁵⁸ Dalam kehidupan manusia, *maqashid syariah* memiliki peran yang penting dalam penetapan hukum suatu permasalahan. Tanpa ilmu *maqashid syariah*,

¹⁵⁶ QS. Ar-Rum (30): 21

¹⁵⁷ Moh. Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (2023)

¹⁵⁸ Moh. Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 09, No. 1 (2023).

manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkan suatu hukum dalam kehidupan.¹⁵⁹ Dalam agama Islam terdapat lima prinsip *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Terdapat berbagai kemaslahatan dalam sebuah pernikahan, di antaranya dapat menjaga tiga prinsip dalam *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa dan keturunan. Dimana pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat memelihara dan menyempurnakan agama seseorang agar terjaga dari perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah *Ta'aala*;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁶⁰

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dapat memelihara jiwa seseorang, karena Allah *Ta'aala* akan menghadirkan *sakinah, mawaddah, warahmah* kepada pasangan yang membangun keluarga di atas ketakwaan dan syariat Islam.

Selain memelihara agama dan jiwa seseorang, pernikahan juga dapat memelihara keturunan. Melalui pernikahan yang sah, umat manusia dapat memperbanyak generasi muslim dan membentuk keturunan yang saleh dan salehah. Ketika seseorang telah melakukan pernikahan, berarti dia telah melaksanakan salah satu syariat Allah dan Rasul-Nya sekaligus telah memelihara tiga prinsip dalam *maqashid syariah* tersebut.

c. Penundaan pernikahan dalam perspektif fikih

Penundaan pernikahan adalah sebuah keputusan yang diambil secara sadar oleh seseorang yang belum memiliki keinginan atau enggan untuk menjalin sebuah ikatan pernikahan. Fenomena penundaan pernikahan dan fokus ke pendidikan dan karier merupakan tren yang semakin meluas di kalangan perempuan masa modern. Di era modern, perempuan ingin memaksimalkan potensi dalam mengaktualisasi diri, mandiri secara finansial dan tidak

¹⁵⁹ Friti Nurhassanah, *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi (UIN Sultan Syarif Khasim Riau, 2023).

¹⁶⁰ QS. Ar-Ruum (30): 21.

menggantungkan diri pada laki-laki. Selain itu, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan kesempatan kerja juga terbuka luas, apalagi bagi perempuan yang belum menikah.¹⁶¹ Sebagaimana yang terjadi pada mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, besarnya semangat para mahasiswi dalam mendedikasikan masa lajang untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya menyebabkan mereka kurang perhatian terhadap pernikahan.¹⁶²

Setiap individu memiliki alasan yang berbeda-beda untuk mengambil keputusan menunda pernikahan. Hukum dari penundaan pernikahan baru bisa diputuskan setelah diketahui dengan jelas alasan dari masing-masing individu, dimana alasan-alasan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan antara kemaslahatan dan kemudaratannya. Jadi, penilaian hukum syariat atas penundaan pernikahan seseorang sangat bergantung pada niat atau alasan di balik keputusan tersebut. Fenomena penundaan pernikahan dapat ditinjau berdasarkan *maqashid syariah*, sebagai berikut:

1) Dari aspek penjagaan agama (*hifdz ad-din*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan memantapkan pemahaman agama atau menuntut ilmu, tidak dapat dikatakan menyelisihi *maqashid syariah*, karena hal itu justru menjaga kemaslahatan agama. Namun, jika penundaan tersebut mengakibatkan seseorang terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat.

Sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *Rahimahullah* memberikan nasihat kepada para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu, sebaiknya menikah. Karena menikah dapat membantu menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai pemuda, jika kalian mampu menikah, maka nikahilah, karena itu akan menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Jika kalian tidak mampu, maka berpuasalah, karena itu akan menjadi pengekan. (Muttafaquun 'Alaihi).*¹⁶³

Hadis di atas menunjukkan bahwa perintah untuk menikah berlaku secara umum untuk semua pemuda dan pemudi, tanpa terkecuali. Semua orang memiliki kebutuhan untuk menikah,

¹⁶¹ Nanda Istiqomah, Winarto, Mochamad Akbar Bangkit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun," *Al-Isyraf: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024).

¹⁶² Observasi (Jember, 15 September 2023).

¹⁶³ Abdullah bin Mas'ud, *Shahih Muslim*, No. 1400.

dan yang hal terbaik yang dapat dilakukan oleh hamba-Nya adalah senantiasa minta petunjuk kepada Allah *Ta'ala*.

2) Dari aspek penjagaan jiwa (*hifdz an-nafs*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan ketidaksiapan mental atau psikologis, tidak dapat dikatakan menyelisih *maqashid syariah*, karena hal itu justru dapat menjaga kemaslahatan jiwa.

3) Dari aspek penjagaan keturunan (*hifdz an-nasl*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan kesehatan reproduksi yang kurang sehat, tidak dapat dikatakan menyelisih *maqashid syariah*, karena hal tersebut sejalan dengan upaya menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan berkualitas.

4) Dari aspek penjagaan akal (*hifdz al-aql*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan ingin menyelesaikan pendidikan, tidak dapat dikatakan menyelisih *maqashid syariah* dan hal tersebut dapat dipahami sebagai upaya pengembangan intelektual yang justru mendukung *maqashid syariah*. Namun, jika penundaan tersebut mengakibatkan seseorang meninggalkan syari'at Allah dan menyelisih sunah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat.

Hal ini senada dengan fatwa Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *Rahimahullah*, seorang ulama Islam kelahiran 'Unaizah (salah satu daerah di Qasim), yang pernah membahas mengenai penundaan pernikahan dengan alasan studi. Beliau menegaskan bahwa tindakan menunda pernikahan itu sangat bertentangan dengan syariat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menganjurkan untuk menikah. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda;

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ

Apabila datang (melamar) kepada kamu lelaki yang kamu ridhai akhlak dan (komitmennya kepada) agamanya, maka kawinkanlah ia (dengan putrimu).¹⁶⁴

Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *Rahimahullah* juga memberikan solusi, yaitu perempuan dapat mengajukan syarat kepada calon suami, seperti menikah dengan syarat bisa melanjutkan studi hingga selesai, atau menjalani pekerjaan sebagai guru selama satu atau dua tahun sebelum memiliki anak. Ini adalah opsi yang sah, asalkan tidak melibatkan pelajaran yang tidak relevan atau melanggar aturan agama, seperti bercampur baur dengan lawan jenis.

¹⁶⁴ Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah, *Sunan Tirmidzi*, no. 1005.

Beliau *Rahimahullah* juga memiliki pandangan bahwa ketika seseorang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan memiliki kemampuan; membaca, menulis, membaca Al-Qur'an dan hadis, dan pemahaman agama yang benar, maka itu sudah cukup. Namun, jika ada kebutuhan khusus yang bermanfaat bagi umat, dalam disiplin ilmu tertentu, seperti kedokteran atau kebidanan, maka itu bisa dipertimbangkan, dengan syarat tidak melibatkan pelanggaran aturan agama.¹⁶⁵

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *Rahimahullah*, dimana beliau menyampaikan hadis yang sama tentang anjuran menikah, yaitu sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*;

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

*Apabila seseorang yang kamu ridhai agama dan akhlaknya datang kepadamu untuk melamar, maka kawinkanlah ia (dengan putrimu), jika tidak niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar di muka bumi ini.*¹⁶⁶

Beliau *Rahimahullah* juga menyampaikan hadis lain, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda;

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرُ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Kawinlah dengan wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi ummat-umat lain dengan jumlah kalian pada hari kiamat kelak.*¹⁶⁷

5) Dari aspek penjagaan harta (*hifdz al-mal*)

Seseorang yang menunda pernikahan dengan alasan ingin mencapai kesiapan finansial tidak dapat dikatakan menyelisihi *maqashid syariah* dan dapat dipahami sebagai upaya untuk menjalankan rasa tanggung jawab yang akan diemban. Namun, jika penundaan tersebut mengakibatkan seseorang bersikap materialistis yang berlebihan, maka hal ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat.

Hal ini dikuatkan oleh perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *Rahimahullah* yang memberikan nasihat kepada pemuda dan pemudi yang memiliki kemudahan agar segera menikah, karena terdapat banyak kemaslahatan di dalamnya seperti janji Allah yang akan

¹⁶⁵ <https://almanhaj.or.id/412-menunda-nikah-karena-masih-belajar.html> . Diakses pada 10 Oktober 2023.

¹⁶⁶ Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, No. 1005, dengan sanad Hasan.

¹⁶⁷ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*: (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1421 H), No. 13569, dengan sanad Shahih *lighoirihi*.

mencukupkan rezeki bagi mereka yang menikah, dapat menjaga kesucian kehormatan, memperbanyak keturunan, dan sebagainya.¹⁶⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian atau penetapan hukum penundaan pernikahan sangat bergantung pada alasan, dampak yang ditimbulkan, dan kondisi individu yang bersangkutan, sehingga penundaan pernikahan tidak selalu bertentangan dengan *maqashid syariah*. Terdapat dua hukum dalam fenomena penundaan pernikahan, di antaranya;

- a) Apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang mubah, kemaslahatan yang didapatkan dari dampak penundaan pernikahan lebih banyak daripada kemudharatannya, kondisi individu yang memang tidak memungkinkan untuk menikah, memiliki kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan tidak mengabaikan batasan-batasan syariat, serta berupaya serius dalam mempersiapkan diri untuk menikah, maka hukumnya adalah dibolehkan bersyarat untuk menunda pernikahan sebab masih dalam koridor yang dibenarkan.
- b) Apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang makruh hingga haram, kemudharatan yang didapatkan dari dampak penundaan pernikahan lebih banyak daripada kemaslahatannya, kondisi individu yang memungkinkan untuk menikah, tidak punya kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan mengabaikan batasan-batasan syariat, serta mengabaikan syariat untuk menikah, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan untuk menunda pernikahan sebab menyelisihi syariat dan *maqashid syariah*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember yang menunda pernikahan di masa studi, meliputi dua faktor, yaitu: (a) Faktor internal, dan (b) Faktor eksternal. Terdapat lima faktor internal, di antaranya: (1) keinginan pribadi, (2) fokus pada pendidikan, (3) ketidakstabilan finansial, (4) ketidakmampuan emosional, dan (5) belum menemukan pasangan yang cocok. Dan terdapat empat faktor eksternal, di antaranya: (1) adanya tekanan sosial dari masyarakat, (2) adanya stigma buruk

¹⁶⁸ <https://almanhaj.or.id/418-utamakan-menikah.html>. Diakses pada 03 November 2023.

tentang pernikahan, (3) memiliki trauma dan *trust issue* (masalah kepercayaan), dan (4) adanya tekanan dari keluarga.

2. Dampak yang dihadapi oleh mahasiswi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember dari menunda pernikahan, meliputi dua keadaan, yaitu: (a) dampak positif, dan (b) dampak negatif. Terdapat lima dampak positif, di antaranya: (1) menjadi pribadi yang produktif, (2) merasa lebih bebas, (3) memiliki banyak waktu bersama keluarga dan teman, (4) menjadi lebih fokus dalam menjalani masa studi, dan (5) memiliki waktu untuk memperdalam ilmu tentang pernikahan. Terdapat empat dampak negatif, di antaranya: (1) suka menyia-nyiakan waktu, (2) sulit menghindari interaksi dengan lawan jenis, (3) sering mengalami *overthinking*, dan (4) susah mengontrol syahwat.
3. Perspektif fikih Islam tentang penundaan pernikahan menghasilkan dua hukum, meliputi:
 - a) Dibolehkan menunda pernikahan bersyarat, yaitu apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang mubah, kemaslahatan yang didapatkan dari dampak penundaan pernikahan lebih banyak daripada kemudharatannya, kondisi individu yang memang tidak memungkinkan untuk menikah, memiliki kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan tidak mengabaikan batasan-batasan syariat, serta berupaya serius dalam mempersiapkan diri untuk menikah.
 - b) Tidak diperbolehkan menunda pernikahan, yaitu apabila niat atau alasan yang melatarbelakangi penundaan pernikahan adalah hal yang makruh hingga haram, kemudharatan yang didapatkan dari dampak penundaan pernikahan lebih banyak daripada kemaslahatannya, kondisi individu yang memungkinkan untuk menikah, tidak punya kemampuan menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan mengabaikan batasan-batasan syariat, serta mengabaikan syariat untuk menikah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim.

Ahmad, Ibnu Hanbal. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Cet. I; Muassasah al-Risalah, 1421 H).

Al-Zuhāilī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Vol. 9, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).

Andika, dkk. “Fenomena Waithood di Indonesia: Sebuah Studi Integrasi antara Nilai-Nilai Keislaman dan Sosial Kemanusiaan,” *Jurnal Riset Agama*, Vol. 1, No. 3, 2021.

Astarina, Nina. *Penundaan Pernikahan Dikalangan Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2015.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan At-Tirmidzi* (Cet. I; Daarul ghorbiil Islamiy, 1431 H).

Dawsat, Muhammad Janky. “Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Sinau*, Vol. 9, No.1, 2023.

Istiqomah, Nanda, Winarto, dan Mochamad Akbar Bangkit, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penundaan Pernikahan Rentang Usia 28-40 Tahun,” *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024.

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia.

Muslim, Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi. *Shahih Muslim*.

Mahfuzhatillah, Khairul Fadhilah. “Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Menunda Menikah Pada Wanita Dewasa Awal,” *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, Vol.2, No.1, 2018.

Maulana, Muhammad Iqbal Nur dan Ruston Kumaini. “Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi’i Jember),” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 8, No.3, 2024.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

Nurhassanah, Friti. *Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam Terhadap Alasan Menunda Perkawinan Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Usia Kawin Di Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi, UIN Sultan Syarif Khasim Riau, 2023.

Nurjaya. *Penundaan Pernikahan Selama Masa Pendidikan (Studi Persyaratan Penerimaan Terpadu Bintara Polri Tahun Anggaran 2020)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

- Nofal, Arif. *Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Putri, Syifa Agistia. *Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rahardjo, Mudjia. *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus (Malang: Materi kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012)*.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metode Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021).
- Samekto, Dwi, dkk, "Kecenderungan Lama Studi dan Prestasi Belajar Mahasiswa Jalur Reguler dan Non-Reguler Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan," *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*, Vol. 37, No. 2, 2014.
- Singerman, Diane. "The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East," *Middle East Youth Initiative Working Paper: Economic Imperatives Of Marriage*, No.6, 2007.
- Umasangadji, Moh. Kasim. "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)," *Al-Mizan: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 09, No.1, 2023.
- Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan," *Emik: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2023.